



BUPATI TEMANGGUNG

Yth:

1. Kepala SD/MI Negeri/Swasta
 2. Kepala SMP/MTs Negeri/Swasta
 3. Kepala SMA/SMK/MA Negeri/Swasta
- Se- Kabupaten Temanggung

Di

Temanggung

SURAT EDARAN

NOMOR 330/ 028 TAHUN 2025

TENTANG

LARANGAN MEMBAWA KENDARAAN RODA 2 (DUA) DAN RODA 4 (EMPAT)
BAGI PESERTA DIDIK DI WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG

A. Dasar:

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan Dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.

B. Berkaitan dengan peraturan diatas, dalam rangka tertib berkendara danantisipasi kecelakaan kendaraan bermotor roda dua (2) atau roda empat (4) yang melibatkan peserta didik sekolah dasar dan menengah pertama, serta demi keamanan dan keselamatan peserta didik, diminta kepada saudara untuk memastikan:

1. Pelajar/peserta didik yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dilarang membawa kendaraan bermotor, baik roda dua (R2) maupun roda empat (R4), ke sekolah maupun di luar sekolah.
2. Orang tua/wali murid diimbau untuk mengawasi anaknya dan tidak mengizinkan peserta didik membawa kendaraan bermotor ke sekolah.

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung 56216, Jawa Tengah, Telepon (0293) 491004
Faksimile (0293) 491040 Laman : www.temanggungkab.go.id Pos-el : info@temanggungkab.go.id

3. Orang tua/wali murid dapat mengantar anaknya ke sekolah baik secara mandiri maupun dengan moda transportasi umum dengan menggunakan perlengkapan berkendara yang baik serta sesuai aturan keamanan dan ketertiban berkendara.
4. Kepala sekolah dan guru untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan aturan ini.

Demikian, atas kerjasama dan perhatiannya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di Temanggung
Pada 24 September 2025
Bupati Temanggung,

Agus Setyawan, S.E.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Temanggung;
2. Kapolres Temanggung;
3. Dandim 0706 Temanggung;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung;
5. Ketua Pengadilan Negeri Temanggung;
6. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Temanggung;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Temanggung;
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wil. VIII di Magelang.